



PENETAPAN

Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **cerai gugat kumulasi Isbat Nikah** antara:

Rusti binti Paiman, tempat dan tanggal lahir, Danau Bangunan, 22 Agustus 1976, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun X RT.002 RW.010 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email mualimimam1994@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 November 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2163/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 05 Desember 2023, memberikan kuasa kepada **Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H., Khoirul Anam Al Amiri, S.H.I., M.H., dan Imam Mualim, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Tanggul Purworejo, Dusun III, RT/RW 009/004, Kampung Purworejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email zainalarifin2606@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Suseno bin Wasito, tempat dan tanggal lahir, Jawa Timur, 17 Agustus 1973, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun X RT.002

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.010 Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten
Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November
2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sukadana pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor
2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Dusun X RT/RW 002/010 Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Pada tanggal 24 Juli 1992;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka dan pernikahan tersebut di lakukan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Paiman yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Kabul. selaku tokoh agama Desa Sukaraja Tiga dan dengan di saksikan oleh dua orang saksi bernama Sarko dan Cipto dengan mas kawin uang Rp5.000 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat sampai pisah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan Sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai anak bernama Rollan Huda Dinata, Umur 18 Tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor
2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama menikah penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah di KUA Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, yang di buktikan dengan surat keterangan nomor B-256/Kua.07.03/PW.01/XI/2023 tertanggal 16 November 2023;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap suami Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pada bulan oktober 2004 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan oleh;

- Bahwa Tergugat kasar dan temperamental terhadap Penggugat;
- Bahwa nafkah Tergugat yang telah diberikan terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan sudah menikah secara sirri;

9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal januari 2010 ketika Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah, penyebabnya sama seperti tersebut di atas. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 13 Tahun;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Rusti binti Paiman**) dengan Tergugat (**Suseno bin Wasito**) yang di laksanakan pada tanggal 24 Juli 1992;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Suseno bin Wasito**) terhadap Penggugat (**Rusti binti Paiman**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex-aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 2163/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 05 Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn *Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 oleh Lasifatul Launiyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Lasifatul Launiyah, S.H.

Hakim Anggota

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	275.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)